

Zakat Sanitasi Dalam Pandangan Islam

Halili Halili

STIS Nurul Qarnain

Email : halili@stisnq.ac.id

Abstrak : *Zakat is the third pillar of Islam that must be performed by Muslims worldwide. It is an obligation that all Muslims fulfill by giving basic foods and other wealth. In return, some of the underprivileged and deserving groups enjoy donations from fellow Muslims. Zakat is not receiving certain assets prescribed by religion. Rather, Zakat is donated in the form of benefits that may be categorized as things that are quite needed. Such as the donation of clean water after reviewing the amount of water that is not suitable for consumption and use. Another example is the benefit of sanitation that has efforts to reduce the symptoms of infectious and dangerous diseases. The formulation of the problem in this study is how the form of sanitation zakat and how the view of Islamic law on sanitation zakat. The data analysis method used in this research is descriptive qualitative method. In this study there are two things that will be analyzed, namely sanitation zakat and sanitation zakat in the view of Islam. Observation or observation is a data collection activity used to collect data in research through the five senses or can be interpreted as observation in systematic recording of symptoms that appear on the object of research. Sanitation in principle is a deliberate behavior in the culture of clean living with the intention of preventing humans from direct contact with dirt and other hazardous waste materials, with the hope that this effort will maintain and improve human health. Waste materials can cause health problems. These include human or animal feces, solid waste materials, domestic waste water (laundry, urine, bathing or laundry waste materials), industrial waste materials and agricultural waste materials.*

Keywords: *Zakat, Sanitation, Islamic Law*

Abstrak : Zakat merupakan Rukun Islam yang nomor tiga yang harus dilakukan oleh umat islam sedunia. Dimana semua orang islm menunaikan kewajiban merupa membayarkan makanan-makanan pokok dan harta-harta lainnya. Sebagai timbal baliknya, sebagian golongan yang tidak mampu dan yang berhak mendapatkan harta tersebut adalah menikmati sumbangan dari saudara yang sama-sama muslim. Zakat bukanlah menerima harta-harta tertentu yang ditentukan oleh agama. Melainkan Zakat yang didonasikan adalah berupa manfaat yang mungkin berkategori sebagai hal yang cukup dibutuhkan. Seperti sumbangan air bersih setelah meninjau banyaknya air yang kurang layak untuk dikonsumsi dan dimanfaatkan. Contoh lain adalah seperti manfaat sanitasi yang memiliki upaya untuk mengurangi gejala penyakit yang menular dan membahayakan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk zakat sanitasi dan bagaimana pandangan hukum islam tentang zakat sanitasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini terdapat dua hal yang akan di analisa yaitu zakat sanitasi dan zakat sanitasi dalam pandangan islam. Observasi atau pengamatan adalah kegiatan mengumpulkan data yang digunakan untuk menghimpun data dalam penelitian melalui panca indra atau dapat diartikan sebagai pengamatan dalam pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Sanitasi pada prinsipnya merupakan perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya, dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Bahan buangan dapat menyebabkan masalah kesehatan. Bahan buangan tersebut diantaranya adalah tinja manusia atau binatang, sisa bahan buangan padat, air bahan buangan domestik (cuci, air seni, bahan buangan mandi atau cuci), bahan buangan industri dan bahan buangan pertanian.

Kata kunci : Zakat, Sanitasi, Hukum Islam

LATAR BELAKANG

Zakat merupakan Rukun Islam yang nomor tiga yang harus dilakukan oleh umat Islam sedunia. Dimana semua orang Islam menunaikan kewajiban berupa membayarkan makanan-makanan pokok dan harta-harta lainnya. Sebagai timbal baliknya, sebagian golongan yang tidak mampu dan yang berhak mendapatkan harta tersebut adalah menikmati sumbangan dari saudara yang sama-sama muslim. Di sisi lain, penerapan kewajiban Zakat bisa dikatakan sebagai bentuk kasih sayang dan sikap pengertian yang dilakukan oleh muslim satu dan muslim lainnya. Baik zakat tersebut didonasikan secara umum melalui lembaga, organisasi, atau secara langsung. Namun, terdapat sedikit pertanyaan ketika Zakat bukanlah menerima harta-harta tertentu yang ditentukan oleh agama. Melainkan Zakat yang didonasikan adalah berupa manfaat yang mungkin berkategori sebagai hal yang cukup dibutuhkan. Seperti sumbangan air bersih setelah meninjau banyaknya air yang kurang layak untuk dikonsumsi dan dimanfaatkan. Contoh lain adalah seperti manfaat sanitasi yang memiliki upaya untuk mengurangi gejala penyakit yang menular dan membahayakan. Sehingga, bentuk seperti ini perlulah memiliki pembahasan khusus terkait tentang Zakat Air Bersih dan Zakat Sanitasi.

KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Zakat

Zakat merupakan kewajiban yang harus dijalankan setiap muslim. Zakat sendiri berasal dari kata dasar (masdar) *zakā* yang berarti tumbuh, berkah, bersih dan baik. Sesuatu itu *zakāt* berarti tumbuh dan berkembang dan seseorang itu *zakā* berarti orang itu baik. Kata *amwāl* jamak dari kata *mal* yang dapat diartikan segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki dan menyimpannya. Mula mula kekayaan sepadan dengan emas dan perak, namun berkembang menjadi segala barang yang dimiliki dan disimpan. Menurut istilah zakat *māl* dapat diartikan sebagian harta yang disisihkan secara sengaja oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.¹

B. Harta Wajib Zakat

1. Binatang ternak

Perternakan telah berlangsung selama satu tahun, binatang ternak digembalakkan di tempat-tempat umum dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan alat produksi, mencapai nisab. nisab untuk unta adalah 5 ekor, sapi 30 ekor, kambing atau domba 40

¹ Latour Bruno, 'Pengertian Zakat', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2019), 1689–99.

- ekor, ketentuan volume zakatnya sudah ditentukan sesuai karakteristik tertentu dan diambil dari binatang ternak itu sendiri.
2. Harta perniagaan ,syarat-syaratnya adalah Muzzaki harus menjadi pemilik komoditas yang diperjualbelikan,baik kepemilikannya itu diperoleh dari hasil usaha dagang mumpun tidak,seperti kepemilikan yang didapat dari warisan dan hadiah, Muzakki berniat untuk memperdagangkan komodi- tas tersebut, Harta zakat mencapai nisab setelah dikurangi biaya operasional, kebutuhan primer, dan membayar utang, harta Perusahaan yang dimaksud perusahaan di sini adalah sebuah usaha yang diorganisir sebagai sebuah kesatuan resmi yang terpisah dengan kepemilikan dan dibuktikan dengan kepemilikan saham.
 3. Hasil pertanian,adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi- umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman keras, tanaman hias, rerumputan, dan dedaunan, ditanam dengan menggunakan bibit bebijian di mana hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan.
 4. Barang Tambang dan Hasil Laut Yang dimaksud dengan barang tambang dan hasil laut adalah segala sesuatu yang merupakan hasil eksploitasi dari kedalaman tanah dan kedalaman laut.
 5. Emas dan Perak Emas dan perak merupakan logam mulia yang memiliki dua fungsi, selain merupakan tambang elok sehingga sering dijadikan perhiasan, emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Syariat Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial atau berkembang. Oleh karena itu, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran atau yang lainnya termasuk dalam kategori emas atau harta wajib zakat.
 6. Properti Produktif ,yang dimaksud dengan adalah harta property yang produktifkan untuk meraih keuntungan atau peningkatan nilai material dari property tersebut²
 7. Tabungan dan invenstansi,apabila seseorang muslim memiliki harta yang telah disimpan terhitung mencapai satu tahun dan nilainya setara 85 gram emas maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5 persen. sementara, zakat invenstasi adalah zakat yang dikenakan atas harta yang diperoleh dari hasil invenstasi yang dimiliki. seperti bangunan atau kendaraan yang disewakan. zakat invenstasi ditunaikan saat sudah menghasilkan, sedangkan modal tidak dikenai zakat. besar

² Latour Bruno, "Panduan Zakat Praktis," *Depag* 53, no. 9 (2013): 1689–99.

zakat yang dikeluarkan sebesar 5% untuk penghasilan kotor dan 10 persen untuk penghasil bersih.

8. Barang temuan ini adalah barang yang selama bertahun-tahun dan tidak diketahui pemiliknya. maka harta tersebut wajib ditunaikan zakat sebesar 20 persen. sebelum mengeluarkan zakat, harta tersebut harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan yaitu.

C. Penerima Zakat

Delapan Golongan Penerima Zakat Penerima zakat berdasarkan surat At-Taubah ayat 60 terdiri dari delapan

1. Fakir dan Miskin Fakir

Fakir dan miskin yang disebutkan pertama secara berturut-turut dalam al-qur'an. Ini menunjukkan bahwa sasaran pertama zakat ialah hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat (Qardhawi, 1996: 510). Golongan fakir dan miskin adalah golongan yang harus diutamakan dalam penyaluran zakat, karena dalam Al-Qur'an kedua golongan ini didahulukan. Dalam definisinya, ulama berbeda pendapat mengenai fakir dan miskin. Setengah ahli tahqiq mengatakan; bahwa fakir dan miskin itu satu golongan yang berbeda sifatnya, bukan berlainan suku. Fakir dan miskin itu satu, bukan dua golongan yang masing-masing berdiri sendiri (Shiddieqy, 1997: 166). Sedangkan jumhur ulama, berpendapat bahwa keduanya adalah dua golongan tapi semacam. Maksudnya adalah mereka dalam kekurangan dan membutuhkan.

2. Amil Zakat

Golongan ketiga setelah fakir dan miskin yang berhak menerima zakat adalah amil zakat. Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala macam urusan zakat, mulai dari pengumpul zakat samapi pada pembagian kepada mustahiq zakat. Amil zakat juga merupakan mereka yang melakukan perhitungan, pembendaharaan, pencatatan keluar masuknya zakat dan penjaga harta zakat. Bagi orang-orang ini Allah menjanjikan upah dari harta zakat yang diamanahi kepada mereka dan tidak diambil

Amil menerima zakat sebagai ganti upah kerjanya (Az-Zuhaili, 2010: 283). Dalam pemberian zakat kepada amil tidak dipandang kekayaannya, karena pemberian kepada orang kaya adalah haram. Pemberian ini semata karena upah atas kerja yang ia lakukan. Pengurus zakat berhak mendapatkan zakat sesuai dengan kategori kepengurusan (Al-Utsaimin, 2008: 211). Amil zakat diangkat dan ditugaskan oleh pemerintah (penguasa) atau suatu lembaga atau badan tertentu untuk mengurus

segala urusan zakat. imam atau khalifah adalah orang-orang yang secara fikih berhak untuk bertindak sebagai amil zakat. namun demikian, golongan wajib zakat (muzaki) menganggap suatu pemerintahan atau kekhalifahan kurang dapat memenuhi aspirasi golongan muzaki, sehingga ditunjuklah dua golongan yang dianggap mampu melaksanakan segala urusan zakat, yang pertama dilingkungan yang cenderung tradisional (pedesaan) ditunjuklah tokoh-tokoh agama. Yang kedua, di daerah perkotaan dibuat panitia atau kelompok khusus yang dibentuk oleh organisasi atau lembaga keagamaan tertentu³

3. Muallaf (Yang Dilunakan Hatinya).

Muallaf adalah golongan keempat yang berhak menerima zakat. Ulama Fuqaha membagi muallaf dalam dua golongan, yakni I yang masih kafir, kafir yang dimaksud adalah yang diharap akan beriman dengan diberikan pertolongan, dan ada pula kafir yang diberikan kepadanya hak muallaf untuk menolak kejahatannya; yang telah masuk Islam terbagi kedalam empat kelompok, yang masih lemah imannya, pemuka-pemuka yang mempunyai kerabat, orang Islam yang berkedioman diperbatasan dan orang yang diperlukan untuk menarik zakat

4. Riqab/hamba sahaya.

Mereka yang masih dalam perbudakan, dinamai riqab. Maksud riqab dalam al-qur'an surat At-Taubah [9]: 60 adalah "segala mereka yang hendak melepaskan dirinya dari ikatan riqab atau perbudakan" (Shiddieqy, 1997: 183). Riqab adalah bentuk jamak dari raqabah, istilah ini dalam al-Qur'an artinya budak belian laki-laki (abid) dan bukan belian perempuan (amah). Istilah ini diterangkan dalam kaitannya dengan pembebasan atau pelepasan, maksudnya perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya dengan belunggu yang mengikat. Membebaskan budak belian artinya sama dengan menghilangkan atau melepaskan belunggu yang mengikatnya (Qardhawi, 1996: 587). Riqab muktab adalah budak belian yang diberikan kebebasan untuk berusaha mengumpulkan kekayaan guna memerdekakan dirinya sendiri,

Riqab dalam artian budak tidak relevan lagi di era sekarang, mengingat adanya penghapusan perbudakan dalam hukum positif nasional maupun internasional. Riqab di era sekarang lebih cenderung kepada mereka yang mengalami eksploitasi dan tertindas oleh golongan lainnya baik secara personal maupun kelompok. Riqab yang dimaksud

³ Rahmad Hakim, 2018: 396)

disini adalah mereka yang menderita secara budaya maupun politik.⁴

5. **Gharim (orang yang berhutang).**

Golongan keenam yang berhak menerima zakat adalah Gharimun (orang yang berhutang). Gharimun adalah bentuk jamak dari gharim (dengan ghin panjang), artinya orang yang mempunyai utang. Sedangkan ghariim (dengan ra panjang) adalah yang berhutang, kadangkala pula dipergunakan untuk orang yang mempunyai utang,

Gharimin ialah mereka yang mempunyai utang, tak dapat lagi membayar utangnya, karena telah jatuh fakir (Shiddieqy, 1997: 185). Para ulama Rahimullah telah membagi utang menjadi dua bagian yaitu utang untuk mendamaikan dua hubungan dan utang untuk memenuhi kebutuhan (Al-Utsaimin, 2008: 213).

Seorang gharimin yang terbelit hutang secara pribadi haruslah memenuhi syarat- syarat tertentu untuk dapat diberikan dana zakat. Qardhawi mengemukakan syarat-syarat bagi seorang gharimin pribadi, yang pertama dana zakat digunakan untuk membayar sisa hutangnya karena gharimin memiliki harta yang dapat digunakan untuk membayar hutangnya. Kedua, gharimin tidak melakukan pinjaman untuk tujuan maksiat atau keburukan. Ketiga, pembayaran utang dilakukan secara langsung dan yang keempat hutang bukanlah akibat kifarath atau zakat melainkan karena bisnis.

6. **Fisabillah**

Golongan penerima zakat yang ketujuh adalah “sabilillah” (di jalan Allah). Secara bahasa sudah jelas, sabil ialah jalan. Sabilillah ialah jalan baik berupa kepercayaan, maupun berupa amal, yang menyampaikan kita kepada keridhaan Allah. Menurut Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya Fatwa-Fatwa Mutakhir, makna secara bahasa dari sabilillah terarah pada mardhatillah (keridhaan Allah). Dengan pengertian ini, maka segala bentuk kebaikan yang mendekatkan manusia dengan Tuhannya termasuk dalam makna sabilillah. Makna sabilillah dalam Al-Qur’an surat At- Taubah terlalu umum, sehingga banyak menimbulkan perbedaan perspektif. Sebab makna sabilillah di luar ayat ini sangat umum dan mencakup banyak hal, tidak terbatas pada penerapan golongan-golongan yang berhak menerima zakat saja. Sabilillah secara umum juga mencakup pemberian bantuan atau pertolongan kepada tujuh golongan lain dalam asnaf (golongan) penerima zakat.

⁴ Proyek Pembinaan Zakat Dan Wakaf, 1986

7. Ibnu Sabil

Ulama Jumhur membandingkan Ibnu Sabil dengan musafir, yaitu orang yang melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah lain. As-sabil secara harfiah berarti ath-thariq atau jalan (Al-Utsaimin, 2008). Menurut Imam Syafi'i Ibnu Sabil, dia adalah orang yang bekalnya habis dalam perjalanannya atau orang yang berniat bepergian tetapi tidak mempunyai makanan, keduanya berhak mendapatkan zakat untuk memenuhi kebutuhannya karena bepergian bukan untuk tujuan maksiat. Sementara itu, menurut Yusuf Qardhawi, tidak semua orang bepergian karena alasan itu.

D. Zakat Sanitasi

Selain sebagai kebutuhan pokok manusia, air juga merupakan sarana kebersihan dan kesucian yang paling utama. Air digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk membersihkan, mencuci, mandi, memasak dan minum, sehingga dapat dikatakan air merupakan kebutuhan pokok manusia. Air sangat penting bagi kehidupan manusia sehingga dapat dikatakan bahwa air adalah kehidupan itu sendiri. Orang mencemari sumber air, mencemari air dan mencemari air berarti merusak kehidupan itu sendiri.

Allah SWT berfirman:

وَوَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۚ إِنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۗ ۚ ۗ ۚ
أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

“Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?” (Qs. al-Anbiya (21): 30)

Terkait dengan penjagaan atas kebersihan air dan lingkungan, maka aspek sanitasi perlu mendapatkan perhatian yang cukup dari kalangan kaum muslimin pada tataran praktek kehidupan sehari-hari. Sanitasi pada prinsipnya merupakan perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya, dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Bahan buangan dapat menyebabkan masalah kesehatan. Bahan buangan tersebut diantaranya adalah tinja manusia atau binatang, sisa bahan buangan padat, air buangan domestik (cuci, air seni, buangan mandi atau cuci), bahan

buangan industri dan bahan buangan pertanian. Cara pencegahan bersih dapat dilakukan dengan menggunakan solusi teknis (contohnya perawatan cucian dan sisa cairan buangan), teknologi sederhana (contohnya kakus, tangki, septik), atau praktik kebersihan pribadi (contohnya membasuh tangan dengan sabun). Oleh karenanya, sanitasi terkait erat dengan upaya penyehatan lingkungan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Bagi manusia pada umumnya, air bermanfaat untuk minum, menjaga kebersihan tubuh seperti mandi, mencuci tangan, kaki atau mencuci benda- benda dan berbagai peralatan serta untuk memandikan hewan ternak. Khusus bagi kaum beriman, air disamping untuk kebersihan dan kesucian lahir, juga bermanfaat bagi kesucian batin seperti untuk berwudu dan mandi besar seperti mandi dari haidh dan nifas serta mandi junub.

Konsep kesucian yang digariskan al-Quran tidak hanya menjadi pengetahuan dan pemahaman yang bersifat kognitif, tetapi menjadi sikap, perilaku dan budaya bersih di kalangan kaum muslimin, baik di rumah maupun lingkungan sekitarnya. Al-Quran mendorong kebersihan dan pola hidup yang bersih. Setiap pribadi muslim seharusnya memiliki pola hidup yang bersih dan menjadi Terdapat hubungan yang erat antara masalah sanitasi dan penyediaan air di satu sisi, sementara di sisi lain sanitasi berhubungan langsung dengan masalah kesehatan, penggunaan air, dan alokasi biaya. Dari segi pembiayaan, Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya ketika menafsirkan QS. Al-‘Araf (7) : 50, beliau mengatakan bahwa ayat tersebut adalah dalil bahwa memberi air termasuk amal yang utama. Begitu juga jawaban sahabat Ibn Abbas ketika ditanya tentang shadaqah apa yang utama? Ia menjawab memberi air.

Dari Sa’ad bin Ubadah ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah shadaqah apa yang paling utama? Rasulullah saw menjawab “ memberi air”. Bahkan dalam riwayat al-Bukhari diceritakan ada seseorang yang masuk surga karena memberi minum anjing. Memberi minum kepada anjing saja dapat menjadi penyebab seseorang masuk surga dan diampuni dosa-dosanya, apalagi jika memberi minum kepada manusia.

METODE PENELITIAN

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini terdapat dua hal yang akan di analisa yaitu zakat sanitasi dan zakat sanitasi dalam pandangan islam.

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan mengumpulkan data yang digunakan untuk menghimpun data dalam penelitian melalui panca indra atau dapat diartikan sebagai pengamatan dalam pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung, yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung ke lapangan pada praktik pembiayaan ijarah yang dilakukan oleh para rekan dan Wawancara langsung antara peneliti dengan narasumber dalam memperoleh keterangan atau data yang relevan.

Data yang dikumpulkan melalui wawancara langsung secara mendalam dengan sumber-sumber yang terkait diidentifikasi sesuai dengan peringkat dan kelompoknya masing-masing. Hasil pengolahan data, diolah dengan menggunakan alat analisis deskriptif kualitatif, yakni dengan menggunakan analisis perspektif mengenai zakat sanitasi

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi literatur, yaitu dengan cara membaca atau mengambil informasi dari jurnal ilmiah, buku dan juga memanfaatkan internet sebagai sumber informasi. Studi literatur dilakukan untuk mempelajari teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, sehingga data yang akan dikumpulkan untuk dianalisis lebih akurat. Teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini adalah zakat dan sanitasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sanitasi lingkungan merupakan unsur mendasar dalam menjaga kesehatan. Yang dimaksud sanitasi lingkungan adalah menciptakan lingkungan yang sehat yang bebas dari penyakit. Hal demikian yang dimaksud “bersih” adalah kebersihan jasmani, pakaian, dan kebiasaan seseorang, kebersihan jalan, rumah, saluran air serta kebersihan makanan dan minuman. Dalam sejarah manusia, belum pernah terjadi baik agama samawi hingga undang-undang karya manusia yang menggunakan kesehatan lingkungan semacam ini, sebagai suatu ajaran yang vital sebagaimana Islam.

Krisis lingkungan yang terjadi saat ini sebenarnya bersumber pada kesalahan fundamentalis-filosofis dalam pemahaman atau cara pandang manusia terhadap dirinya, alam, dan tempat manusia dalam keseluruhan ekosistem. Kesalahan itu menyebabkan kesalahan pola perilaku manusia, terutama dalam berhubungan dengan alam.

Saat ini, lingkungan telah menjadi topik dan isu utama yang berkelanjutan dibicarakan. Mulai dari ilegal logging sampai global warming. Pencemaran terhadap lingkungan semakin menjadi akibat ulah manusia demi mendapatkan keuntungan dan kesejahteraan. Memang tidak salah untuk mengeruk dan memanfaatkan alam ini tapi minimalisir efek pengrusakan terhadap lingkungan. Jadi sepiantas sudah dapat kita ketahui bahwa ternyata salah satu penyebab bencana dan kerusakan alam kita yang indah ini adalah

akibat dari perbuatan kita selama ini yang tidak menghargai dan seenaknya saja merusak anugrah Tuhan yang indah ini. Banyak upaya pelestarian lingkungan yang mungkin bisa kita lakukan seperti :

1. Pencegahan masalah air dilakukan dengan cara pencegahan pencemaran, pengamanan pintu-pintu air, penggunaan air tidak boros. Hutan-hutan di sekitar sungai, danau, mata air dan rawa perlu diamankan. Upaya untuk mengurangi pencemaran sungai diantaranya melalui program kali bersih (prokasih) terhadap sungai- sungai yang telah tercemar.
2. Mencegah cara ladang berpindah / Perladangan Berpindah-pindah. Terkadang para petani tidak mau pusing mengenai kesuburan tanah. Mereka akan mencari lahan pertanian baru ketika tanah yang ditanami sudah tidak subur lagi tanpa adanya tanggung jawab membiarkan ladang terbengkalai dan tandus. Sebaiknya lahan pertanian dibuat menetap dengan menggunakan pupuk untuk menyuburkan tanah yang sudah tidak produktif lagi.
3. Contoh perbuatan yang paling sederhana dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup, yaitu dengan selalu membuang sampah pada tempatnya, dan tidak membuangnya sembarangan. Karena perbuatan membuang sampah sembarangan ini, dapat menyebabkan banjir. Karena banjir bisa terjadi akibat tertutupnya saluran-saluran air, sehingga air hujan atau air lainnya, tidak dapat mengalir dengan lancar.⁵ Jadi jelas, bahwa lingkungan adalah salah satu komponen kehidupan yang sangat penting untuk kita jaga dan rawat dengan sebaik- baiknya. Manfaatkan lingkungan dengan secukupnya untuk kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup.
4. Dalam perencanaan dan pelestarian keseimbangan lingkungan ini perlu pemahaman tentang sanitasi lingkungan. Upaya pencegahan serta penataan lingkungan yang tidak hanya ditekankan oleh sisi sosial akan tetapi dalam Al-Qur'an juga mengkaji hal itu. Dan sanitasi lingkungan meliputi 2 aspek:

Alam yang diciptakan Allah yang sungguh amat luas dengan berbagai macam jenisnya ini diamanahkan untuk diurus oleh manusia karena hanya manusia, diantara makhluk Allah ini, yang memiliki kemampuan memenejanya, dibebankan kepada manusia agar bertanggung jawab memeliharanya. Inilah jabatan khalifah, sebagaimana disebutkan Al-qur'an dalam surah al-Baqarah ayat 30. Dalam peranannya sebagai khalifah, manusia harus mengurus,

⁵ Istamar Syamsuri, *Biologi untuk SMA kelas X*, Jakarta: Erlangga, 2004, h..

memanfaatkan, dan memelihara, baik langsung maupun tidak langsung amanah tersebut meliputi bumi dan segala isinya, seperti gunung-gunung, laut, air, awan, dan angin, sehingga manusia dapat memiliki perilaku yang baik. Pola hidup bersih merupakan bagian terpenting dari manusia dalam memelihara lingkungan hidup.⁶

Membahannya isu dunia tentang kerusakan lingkungan berikut ekosistemnya dengan segala aspek yang berkaitan dengannya, seperti perubahan cuaca, pemanasan global, ketidakseimbangan antara musim hujan dan kemarau, terjadinya angin topan di mana- mana, banjir yang tidak terkendali, bahkan penyakit yang mudah tersebar luas, terutama di daerah tropis, makin mendorong para ilmuwan untuk mencari solusi yang tepat dalam menekan dampak kerusakan lingkungan.

Fatwa No. 001/MUNAS-IX/MUI/2015 Tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah & Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Barat (Sumatra, Kepri & Babel), Indonesia Tengah (Jawa & Kalimantan), dan Indonesia Timur (Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara,, Maluku & Papua). Peserta sosialisasi terdiri dari Dinas Kesehatan propinsi, Bappeda propinsi, serta seluruh perwakilan MUI propinsi, dengan narasumber yang juga terlibat aktif di program air dan sanitasi, yaitu: Kementerian Kesehatan, Bappenas, MUI pusat, BWI (Badan Wakaf Indonesia), Baznas (Badan Amil Zakat Nasional), dan Koperasi syariah yang sudah terlibat dalam pembiayaan air dan sanitasi bagi masyarakat. Beberapa hal yang muncul dari diskusi sosialisasi penerapan fatwa adalah diperlukannya membangun sinergitas antara pemerintah bersama badan amil zakat, badan wakaf dan ulama di tingkat pusat dan daerah guna dapat menentukan daerah sasaran dan dilakukan dengan pendekatan yang tepat. Hal lainnya adalah peserta memandang bahwa dana ZISWAF dapat saling melengkapi terutama dalam hal meningkatkan akses dan penjaminan pembiayaan melalui koperasi syariah, baik untuk sarana air dan sanitasi individual maupun komunal.

Air sebagai kebutuhan utama kehidupan, seharusnya dapat terpenuhi secara kuantitas, kualitas, terjangkau, dan kontinyu. Namun, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan air minum yang layak, terutama masyarakat berpenghasilan rendah di pedesaan dan pinggiran kota. Pamsimas adalah salah satu program andalan Pemerintah dalam penyediaan air minum dan sanitasi bagi masyarakat pedesaan dan pinggiran kota melalui pendekatan berbasis masyarakat.

⁶ Penelitian Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama RI, *Pelestarian Lingkungan Hidup; Tafsir Alqur'an Tematik*, Lajnah Pentashihan Mushaf Alqur'an, Jakarta, 2009, h 27.

Pendekatan Berbasis Masyarakat menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam seluruh tahapan mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan tahap pengoperasian dan pemeliharaan. Proses tersebut mengajak masyarakat untuk mengenali berbagai permasalahan terkait dengan air minum dan sanitasi, kemudian dibimbing untuk melakukan berbagai langkah solusi dan pencegahannya termasuk membangun sarana yang dibutuhkan seperti sarana air minum dan sanitasi serta membangun kesadaran dan kapasitas masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama menurunkan angka penyakit diare dan penyakit lain yang ditularkan melalui air dan lingkungan. Kegiatan Program Pamsimas mencakup kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan lokal; peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat; penyediaan sarana air minum dan sanitasi umum; serta pengembangan kapasitas pelaku Pamsimas melalui pelatihan dan bimbingan teknis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sanitasi pada prinsipnya merupakan perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya, dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Bahan buangan dapat menyebabkan masalah kesehatan. Bahan buangan tersebut diantaranya adalah tinja manusia atau binatang, sisa bahan buangan padat, air buangan domestik (cuci, air seni, bahan buangan mandi atau cuci), bahan buangan industri dan bahan buangan pertanian

Sanitasi dalam Al-Qur'an ialah sebuah langkah penjagaan dan pengawasan pada lingkungan. Menjaga dalam artian tidak melakukan perusakan-perusakan yang mengakibatkan kerusakan alam. Pengawasan merupakan tugas seorang hamba untuk melakukan langkah real merawat lingkungan karena sanitasi lingkungan yang baik akan memberikan dampak yang positif bagi kesehatan masyarakat. Dalam hal ini, sanitasi juga merupakan salah satu unsur keimanan seseorang.

Masih jarang dilakukan. Padahal, persoalan tentang sanitasi lingkungan ini makin hari makin marak, dan hal itu menjadi persoalan serius yang harus mendapat perhatian. Penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari sempurna dan belum representatif dikatakan memadai. Disamping karena pengetahuan penulis yang dangkal tentang sanitasi lingkungan. Setidaknya akan memberikan wawasan tafsir sanitasi lingkungan yang spesifik.

DAFTAR PUSTAKA

Latour Bruno, “Panduan Zakat Praktis,” *Depag* 53, no. 9 (2013): 1689–99.

Rahmad Hakim, 2018: 396)

Proyek Pembinaan Zakat Dan Wakaf, 1986

Istamar Syamsuri, *Biologi untuk SMA kelas X*, Jakarta: Erlangga, 2004, h..

Penelitian Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama RI, *Pelestarian Lingkungan Hidup; Tafsir Alqur'an Tematik*, Lajnah Pentashihan Mushaf Alqur'an, Jakarta, 2009, h 27.